



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 323 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembebasan biaya penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan petunjuk pelaksanaan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 263);
 3. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
 5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pctunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan sebagai berikut:

- a. pengurus rumah tangga;
- b. pengasuh bayi;
- c. pengasuh lanjut usia (lansia);
- d. juru masak;
- e. supir keluarga;
- f. perawat taman;
- g. pengasuh anak;
- h. pctugas kebersihan;
- i. pekerja ladang/perkebunan; dan
- j. awak kapal perikanan migran yang ditempatkan oleh P3MI.

KEDUA : Pembebasan Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditctapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2020

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA



BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 323 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani Biaya Penempatan, sehingga BP2MI menerbitkan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Ketentuan mengenai pembebasan Biaya Penempatan harus dapat diimplementasikan untuk seluruh Negara tujuan penempatan, sehingga diperlukan suatu petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu perlu disusun petunjuk pelaksanaan pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara layanan baik lembaga pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan proses pelayanan penempatan dan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. komponen yang dibebaskan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
2. jenis jabatan Pekerja Migran Indonesia yang dibebaskan Biaya Penempatan;
3. mekanisme pelaksanaan pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
4. pemantauan dan evaluasi pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan penempatan.
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
6. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja.

7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
12. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II
KOMPONEN YANG DIBEBAHKAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Penanggung biaya dan jenis/komponen Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam matrik, sebagai berikut:

NO.	PENANGGUNG BIAYA	JENIS KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Pemberi Kerja	tiket keberangkatan	tiket pesawat kelas ekonomi atau moda transportasi lainnya dari bandara Indonesia ke bandara negara tujuan penempatan dan disertakan bukti pengeluaran yang sah.
		tiket kepulangan	a. Pekerja Migran Indonesia telah menyelesaikan Perjanjian Kerja atau Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemutusan Perjanjian Kerja sebelum berakhirnya Kontrak Kerjanya tidak disebabkan karena kesalahan Pekerja Migran Indonesia; b. tiket kepulangan berupa tiket pesawat kelas ekonomi dari negara tujuan penempatan sampai bandara di Indonesia dan/atau moda transportasi lainnya sampai daerah asal Pekerja Migran Indonesia.
		Visa Kerja	biaya Visa Kerja pada awal Perjanjian Kerja atau perpanjangan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan mengenai biaya di negara tujuan penempatan dan disertakan bukti pengeluaran sah.

	legalisasi Perjanjian Kerja	dibayarkan di Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertakan bukti sah;
	Paspor	a. berlaku Rp0,00,- (nol rupiah) kepada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk pertama kali; b. bagi Pekerja Migran Indonesia yang melakukan penggantian paspor biasa di negara tujuan penempatan, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disertakan bukti sah.
	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	a. jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan; b. biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertakan bukti pembayaran yang sah.
	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (selama bekerja)	a. besaran iuran jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran/pengeluaran yang sah.
	pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri	a. biaya pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Indonesia sampai dinyatakan sehat untuk bekerja (<i>fit to work</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertakan bukti pengeluaran yang sah; b. biaya pemeriksaan psikologi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia setelah dinyatakan <i>fit to work</i> oleh lembaga psikologi yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

		pemeriksaan kesehatan tambahan jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan	a. berlaku bagi negara tujuan penempatan tertentu yang mensyaratkan pemeriksaan kesehatan tambahan; b. dalam hal terjadi pandemi di negara tujuan penempatan, Pemberi Kerja bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan tambahan yang wajib diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia.
		transportasi	biaya transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia (transportasi darat, laut, dan/atau udara)
		akomodasi selama proses di Indonesia	biaya yang dikeluarkan oleh Pekerja Migran Indonesia dalam masa tunggu sebelum proses pemberangkatan.
		jasa perusahaan	jasa perusahaan merupakan biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh P3MI dan Mitra Usaha dinegara tujuan penempatan dalam proses pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sampai di negara tujuan penempatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. komponen dan biaya penempatan yang dibebankan kepada Pemberi Kerja disepakati dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara P3MI dengan Mitra Usaha di negara tujuan penempatan, Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia, dan Perjanjian Penempatan; b. biaya penempatan yang dibebankan kepada Pemberi Kerja dapat di bayarkan terlebih dahulu oleh P3MI atau Mitra Usaha luar negeri, atau diatur secara internal antara P3MI dan Mitra Usaha yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan.

2	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pelatihan Kerja	<ol style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) bertanggung jawab membiayai dan menyelenggarakan pelatihan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai kebutuhan pasar di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia;b. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bekerja sama dengan lembaga pendidikan/pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;c. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;d. Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
		sertifikasi kompetensi kerja	Pemerintah Daerah menanggung biaya sertifikasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diunggah secara otomatis melalui interkoneksi dengan sistem BNSP;

BAB III
JENIS JABATAN YANG DIBEBAHKAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Jenis jabatan Pekerja Migran Indonesia yang dibebaskan dari Biaya Penempatan diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam matrik sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	URAIAN JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	pengurus rumah tangga	a. menyimpan bahan dan barang kebutuhan rumah tangga; b. menyiapkan penggunaan barang kebutuhan rumah tangga; c. membersihkan ruangan keluarga dan kamar mandi; d. membersihkan dan merapihkan tempat tidur; e. membersihkan dapur, membantu pekerjaan dapur; secara umum, termasuk mencuci piring; f. membersihkan perabot dan aksesoris rumah tangga; g. mencuci, menyetrika, menyimpan dan merawat pakaian;	a. pengurus rumah tangga yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan; b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk dalam kategori jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya; contoh nama lain: <i>housekeeper, domestic helper, house maid, ammah, domestic worker, servant, woman worker, amilah manziliah, khodimah, dan lainnya</i>

		<ul style="list-style-type: none">h. merawat peralatan rumah tangga;i. membantu memasak dan menghadirkan makanan dan minuman; danj. menjawab dan menerima telepon serta menyampaikan pesan kepada majikan.	
2.	pengasuh bayi/balita	<ul style="list-style-type: none">a. memandikan dan membersihkan bayi/balita;b. memasak, menyiapkan dan memberi makan serta minum bayi/balita;c. merapikan dan membersihkan kamar bayi/balita;d. mencuci dan mensterilkan peralatan bayi/balita;e. menjaga dan mengasuh bayi/balita;f. mencuci, menyetrika dan merapikan pakaian bayi/balita di lemari;g. menemani bermain dan merapikan mainan bayi/balita setelah bermain;h. memperhatikan persediaan kebutuhan bayi/balita;	<ul style="list-style-type: none">a. pengasuh bayi/balita yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan;b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya. <p>Contoh nama lain: <i>baby sitter, nanny, dan lainnya</i></p>

		<ul style="list-style-type: none">i. membersihkan tempat sampah kamar bayi/balita;j. memberikan persediaan kebutuhan bayi/balita; dank. membuat catatan dan melaporkan tentang aktivitas bayi/balita sehari-hari yang berhubungan dengan makanan dan kesehatan.	
3.	juru masak	<ul style="list-style-type: none">a. merencanakan makanan dan minuman yang akan dimasak;b. menyiapkan bahan masakan yang akan dimasak sesuai jadwal dan menu;c. memastikan kualitas makanan dan minuman;d. memasak makanan dan membuat minuman sesuai menu dan jumlah keluarga;e. menghidangkan makanan dan minuman;f. melaksanakan prosedur higienis makanan dan minuman;	<ul style="list-style-type: none">a. juru masak yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan;b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya. <p>Contoh nama lain: <i>family cook</i>, dan lainnya</p>

		<p>g. merapihkan dan membersihkan meja makanan;</p> <p>h. memeriksa perlengkapan dan peralatan dapur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja; dan</p> <p>i. membersihkan, merapihkan, menyimpan perlengkapan dan peralatan kerja.</p>	
4.	pengasuh lanjut usia (lansia)	<p>a. membantu lansia dalam menggosok gigi, mencuci muka, membersihkan, menyisir rambut, dan berpakaian;</p> <p>b. menyiapkan peralatan mandi lansia;</p> <p>c. memasak, menyiapkan makanan dan memberi makan serta minum sesuai dengan jadual dan menu makanan;</p> <p>d. menerima lansia berolahraga dan rekreasi ringan;</p> <p>e. membersihkan dan merapihkan kamar lansia;</p>	<p>a. pengasuh lanjut usia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan;</p> <p>b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya;</p> <p>contoh nama lain: <i>caretaker, caregiver, elderly careworker</i>, dan lainnya</p>

		<ul style="list-style-type: none">f. membantu memberikan terapi kesehatan kepada lansia sesuai petunjuk dokter/perawat;g. mendampingi lansia ke rumah sakit;h. membantu mencatat suhu, kecepatan denyut nadi dan tekanan darah lansia secara periodik;i. membantu memberikan obat sesuai petunjuk dokter; danj. memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.	
5.	supir keluarga	<ul style="list-style-type: none">a. memeriksa kondisi kendaraan dengan mengecek rem, lampu, minyak oil mesin, air aki, air radiator, tekanan bandan bahan bakar;b. memanaskan mesin kendaraan;c. merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin;d. mengemudikan kendaraan berdasarkan perintah majikan kearah tujuan;	<ul style="list-style-type: none">a. supir keluarga yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan;b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya. <p>Contoh nama lain: <i>driver, family driver</i>, dan lainnya</p>

		<ul style="list-style-type: none">e. mengantar jemput anggota keluarga majikan ketempat tujuan sesuai dengan perintah;f. memperbaiki kerusakan ringan kendaraan;g. menjaga kebersihan kendaraan;h. memarkirkan kendaraan pada tempatnya yang telah disediakan; dani. menyimpan dan merawat perlengkapan dan peralatan kerja.	
6.	perawat taman	<ul style="list-style-type: none">a. menanam dan merawat tanaman;b. memelihara fasilitas yang ada di taman;c. memelihara dan menata tanaman;d. memupuk dan menyiram tanaman;e. memberantas hama dan penyakit tanaman;f. menjaga kesehatan dan keindahan taman;g. membuang sampah kebun ke tempat sampah; dan	<ul style="list-style-type: none">a. perawat taman yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan;b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya <p>contoh nama lain: <i>gardener, horticultural and nursery</i>, dan lainnya</p>

		<ul style="list-style-type: none">e. mengantar jemput anggota keluarga majikan ketempat tujuan sesuai dengan perintah;f. memperbaiki kerusakan ringan kendaraan;g. menjaga kebersihan kendaraan;h. memarkirkan kendaraan pada tempatnya yang telah disediakan; dani. menyimpan dan merawat perlengkapan dan peralatan kerja.	
6.	perawat taman	<ul style="list-style-type: none">a. menanam dan merawat tanaman;b. memelihara fasilitas yang ada di taman;c. memelihara dan menata tanaman;d. memupuk dan menyiram tanaman;e. memberantas hama dan penyakit tanaman;f. menjaga kesehatan dan keindahan taman;g. membuang sampah kebun ke tempat sampah; dan	<ul style="list-style-type: none">a. perawat taman yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan;b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya <p>contoh nama lain: <i>gardener, horticultural and nursery</i>, dan lainnya</p>

		h. membersihkan, merapihkan menyimpan perlengkapan dan peralatan kerja.	
7.	pengasuh anak	<ul style="list-style-type: none">a. membantu anak membersihkan diri sendiri pada saat mandi, berpakaian dan makan;b. mengantar dan menjemput anak ke sekolah;c. membantu menyiapkan bahan dan peralatan yang akan dibawa pada saat rekreasi;d. memasak makanan anak, menyiapkan menu dan melatih mana/minum anak;e. memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak agar perkembangannya yang positif;f. memberikan pertolongan pertama pada anak dalam keadaan darurat;g. memelihara kesehatan pada anak;h. menstimulasi tumbuh kembang pada anak;	<ul style="list-style-type: none">1. pengasuh anak yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan;2. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya <p>Contoh nama lain: <i>child careworker, child nurse, dan lainnya</i></p>

		<ul style="list-style-type: none">i. melakukan komunikasi dengan anak agar terciptanya komunikasi yang baik;j. memberikan contoh kepada anak dalam hal memelihara pakaian sendiri, merapihkan buku;k. mendampingi, mengamati, memantau aktivitas bermain anak-anak;l. mendampingi anak belajar;m. membuat catatan dan melaporkan aktivitas anak sehari-hari yang berhubungan dengan makana, kesehatan dan perkembangan anak.	
8.	petugas kebersihan	<ul style="list-style-type: none">a. menyapu atau membersihkan debu;b. mencuci dan mengepel lantai, furnitur dan lainnya di hotel, kantor, dan tempat lain;c. merapikan tempat tidur, menyediakan handuk, sabun, dan lainnya yang terkait;	<ul style="list-style-type: none">a. petugas kebersihan yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum baik untuk pekerjaan di dalam ruangan (<i>in door</i>) maupun di luar ruangan (<i>out door</i>);b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.

		<p>d. membantu mempersiapkan makanan dan mencuci piring; membersihkan;</p> <p>e. mendisinfeksi dan menghilangkan bau tidak sedap dari dapur, kamar mandi, dan WC;</p>	<p>Contoh nama lain: <i>cleaning service, janitres, female cleaning labour, female janitor, dan lainnya</i></p>
9.	pekerja perkebunan	<p>a. pembibitan (seleksi bibit, pemupukan);</p> <p>b. menanam;</p> <p>c. merawat termasuk pengendalian gulma;</p> <p>d. mengambil/memanen buah;</p> <p>e. mengoperasikan alat berat.</p>	<p>a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada perkebunan sawit;</p> <p>b. tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2, namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</p> <p>Contoh nama lain: <i>plantation worker, farmer, dan lainnya</i></p>
10	Awak Kapal Perikanan migran	<p>a. menyiapkan dan memperbaiki jala dan peralatan serta kelengkapan perikanan;</p> <p>b. mengoperasikan perahu perikanan dari dan pada daerah perikanan di perairan laut dalam;</p>	<p>a. Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;</p> <p>b. berlaku untuk Awak Kapal Migran yang dipekerjakan di perairan internasional;</p> <p>c. Tidak dibatasi nama jabatan yang tertera pada kolom 2,</p>

	<ul style="list-style-type: none">c. memasang umpan, menyetel dan memasangnya pada peralatan perikanand. membersihkan, membekukan atau memberi es dan menggarami hasil tangkapan;e. mengirim atau memasarkan hasil tangkapannya;f. melaksanakan tugas yang sejenis; dang. menyelia pekerjaan lain.	<p>namun setiap jabatan lain yang mempunyai uraian jabatan seperti dalam kolom 3 termasuk jabatan yang dibebaskan biaya penempatannya.</p> <p>contoh: <i>fisherman, kru deck hand, able body seaman</i>, dan lainnya</p>
--	--	--

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO	TAHAPAN	INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
I.	sebelum bekerja		
1.	penyebarluasan informasi	Perwakilan Republik Indonesia/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/P3MI/Mitra Usaha, dan masyarakat	a. pemberian sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan dinegara penempatan; c. melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di negara tujuan penempatan mengenai hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia; d. melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada Mitra Usaha atau <i>agency</i> dan Pemberi Kerja; e. melakukan pengawasan terhadap Mitra Usaha dan Pemberi Kerja dalam penerapan pembebasan Biaya Penempatan.
2.	pelayanan verifikasi dan legalisasi surat permintaan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI dan Perwakilan Republik Indonesia	memastikan pelayanan verifikasi dan legalisasi surat permintaan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai biaya penempatan

3.	Pelatihan	Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">a. memberikan perlindungan teknis kepada Pekerja Migran Indonesia melalui peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja;c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bekerja sama dengan lembaga pendidikan/pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bekerjasama dengan pemerintah pusat/pihak lainnya;e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di provinsi dan kabupaten/kota;f. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;g. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pembebasan Biaya Penempatan;h. menyediakan anggaran dalam rangka pelaksanaan pelatihan Pekerja Migran Indonesia;i. melakukan penyebarluasan informasi bahwa pelatihan Pekerja Migran Indonesia bebas biaya; danj. melaksanakan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan oleh Kementerian ketenagakerjaan.
----	-----------	-------------------	---

5.	uji kompetensi	LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/ atau dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dan BNSP	a. melakukan penyebarluasan informasi bahwa Uji Kompetensi PMI bebas biaya; b. menyelenggarakan uji kompetensi bekerjasama dengan pemerintah pusat/pihak lainnya;
6.	pembuatan paspor	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum	a. biaya paspor bagi Calon Pekerja Migra Indonesia (yang belum mempunyai paspor) Rp0,00 (nol rupiah); b. bagi Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan paspor di negara tujuan penempatan, pembiayaan ditanggung oleh Pemberi Kerja; c. bagi Pekerja Migran Indonesia yang sudah memiliki paspor dan masa berlakunya sudah habis maka pembiayaan paspor dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
9.	pemeriksaan kesehatan dan psikologi	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	a. hasil pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan <i>fit to work</i> , biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja; b. hasil pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan <i>unfit to work</i> , biaya ditanggung oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.
10.	pembayaran premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	besaran premi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11.	pengurusan Visa Kerja	kedutaan besar masing-masing negara tujuan penempatan	besaran biaya Visa Kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan negara tujuan penempatan
II.	selama bekerja		
1.	tiba di negara penempatan	Perwakilan Indonesia Republik	<ol style="list-style-type: none">a. memastikan implementasi pembebasan biaya penempatan;b. melakukan pengawasan pelaksanaan pembebasan biaya penempatan.c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia bersama dengan Perwakilan P3MI, Mitra Usaha/<i>agency</i> di luar negeri dan Pemberi Kerja;d. memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran;e. memberikan bantuan hukum meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) pemberian mediasi;2) pemberian advokasi;3) pendampingan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum;4) penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual;5) penyediaan pengacara/advokat.

			<ul style="list-style-type: none">f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja dan/atau P3MI;g. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha/agency yang tidak bermasalah dan bermasalah secara berkala; danh. melakukan kerja sama International dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
III.	setelah bekerja		
1.	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	pemerintah pusat bersama-sama dengan Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none">a. fasilitasi kepulangan sampai ke daerah asal Pekerja Migran Indonesia;b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;f. memastikan bahwa P3MI melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembebasan biaya penempatan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala BP2MI, yang susunan keanggotaannya terdiri atas:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat
 - c. akademisi/ahli; dan
 - d. Unsur lain yang dibutuhkan
2. pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Tata cara pemantauan dan evaluasi terdiri atas:
 - a. indentifikasi permasalahan dalam implementasi pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (dapat berasal dari pengaduan atau temuan dari Tim) dengan menggunakan formulir biaya migrasi dan formulir penilaian mandiri (format sesuai dengan Lampiran II);
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, Perwakilan Republik Indonesia dan otoritas di negara tujuan penempatan;
 - c. merumuskan hasil indentifikasi dan koordinasi mengenai implementasi Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melaporkan hasil kepada Kepala BP2MI sebagai dasar untuk Kepala BP2MI untuk rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Menteri dan perbaikan terhadap kebijakan.
4. proses serta hasil pemantauan dan evaluasi dapat diakses dari tingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota hingga pemerintah pusat dan perwakilan RI di Negara tujuan penempatan/KDEI sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
5. proses pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan dan perlindungan data.

BAB VI
PENUTUP

Keputusan Kepala Badan ini merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam pelaksanaan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,



BENNY RHAMDANI
KEPALA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 323 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. FORMULIR BIAYA MIGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NO	TAHAPAN	INSTANSI	BIAYA YANG DIKELUARKAN		NOMINAL	Deskripsi Penggunaan	Alat Bukti* <i>(*bukti transfer, tandaterima, catatan pribadi yang meliputi: hari, tanggal, nominal dan penerima)</i>
			ADA	TIDAK			
I.	Sebelum Bekerja						
1.	Pelatihan	Pemerintah Daerah					
2.	Uji Kompetensi	LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Dinas Kabupaten/ Kota dan BNSP					
3.	Pembuatan Paspor	Kementerian Hukum dan HAM					

4.	Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologis	Kementerian Kesehatan					
5.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Kepolisian Republik Indonesia					
6.	Pembayaran premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan					
7.	Pengurusan Visa Kerja	Kementerian Luar Negeri					
8.	Akomodasi selama proses di Indonesia	Pemberi Kerja					
9.	Transportasi lokal	Pemberi Kerja					

10.	Legalisasi Perjanjian Kerja	Pemberi Kerja					
11.	Tiket Keberangkatan	Pemberi Kerja					
12.	Jasa Perusahaan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan	Pemberi Kerja					
II. Selama Bekerja							
1.	Tiba di negara tujuan penempatan	Perwakilan Republik Indonesia					
2.	Pemeriksaan kesehatan tambahan jika dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan	Pemberi Kerja					
III. Setelah Bekerja							
1.	Pelindungan Pekerja Migran	Pemerintah Pusat bersama-sama					

	Indonesia	dengan Pemerintah Daerah					
2	tiket kepulangan	Pemberi Kerja					

B. FORMULIR PENILAIAN MANDIRI

FORMULIR PENILAIAN MANDIRI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. IDENTITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA/PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nama :
Alamat :
No KTP/Passport :
No HP :

B. IDENTITAS P3MI DI INDONESIA

Nama P3MI :
Alamat P3MI :
No Telp :

C. IDENTITAS MITRA USAHA/AGENCY DI NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

Nama *Agency* :
Alamat *Agency* :
No Telp :
Email :

D. IDENTITAS PEMBERI KERJA

Nama :
Alamat :
Negara :
No HP :

E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Apakah Anda mengalami persoalan terkait pembiayaan migrasi?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Jika Ya, detail persoalan apa sajakah yang Anda hadapi?
 - a. Saya diminta untuk membayar biaya perekrutan
 - b. Saya diminta untuk mengganti biaya proses keberangkatan yang sebelumnya saya tidak diinformasikan
 - c. majikan/Pemberi Kerja mengatakan saya memiliki hutang
 - d. sponsor/PT/agensi mengatakan saya memiliki hutang yang harus dibayar setelah saya bekerja
 - e. sponsor/PT/Agensi mengatakan gaji saya akan dipotong setelah bekerja
 - f. Tidak tahu
 - g. Lainnya (mohon sebutkan.....)

3. Berapa hutang atau pinjaman yang harus Anda kembalikan?,Sebutkan.....
4. Bagaimanakah metode pelunasan hutang/pinjaman yang disarankan oleh sponsor/ PT?
 - a. potong gaji
 - b. transfer langsung kepada sponsor/PT setelah mendapatkan gaji
 - c. lainnya...Jika anda menjawab a pada Nomor 4, lanjutkan pada pertanyaan nomor 5. Jika menjawab b dan c lanjutkan pada nomor 8.
5. Apakah pihak PT/agen menginformasikan mengenai durasi pemotongan gaji? Jika ya, berapa lama potongan gaji akan dibebankan?
 - a. Ya,bulan
 - b. Tidak
 - c. Tidak Tahu
 - d. Lainnya (sebutkan)
6. Saat ini berapa lama anda telah mengalami pemotongan gaji?.....
7. Berapa besaran potongan gaji yang dibebankan kepada Anda? Sebutkan.....
8. Apakah Anda diinformasikan mengenai durasi/jangka waktu pengembalian hutang?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak Tahu
9. Jika Ya, berapa lama jangka waktu pengembalian hutang yang diharuskan oleh sponsor/PT?,Sebutkan...
10. Apakah Anda menandatangani perjanjian hutang/pinjaman ataupun pemotongan gaji sebelum Anda berangkat?
 - a. Ya
 - b. Tidak
11. Jika Ya, apa saja isi perjanjian tersebut (Boleh pilih lebih dari 1 (satu))
 - a. Nominal Hutang yang Harus Dibayarkan
 - b. Jangka Waktu Pengembalian Hutang
 - c. Peruntukan hutang
 - d. Lainnya Sebutkan
12. Jika Ya, Siapa saja yang menandatangani perjanjian tersebut (Boleh pilih lebih dari 1 (satu))
 - a. Saya
 - b. Sponsor
 - c. PT
 - d. Lurah
 - e. Keluarga
 - f. Lainnya (Sebutkan).....

13. Apakah Anda menyimpan Salinan perjanjian pinjaman tersebut?
- Ya
 - Tidak
14. Jika Anda tidak menandatangani perjanjian hutang, bagaimana Anda tahu bahwa Anda harus mengembalikan sejumlah biaya perekrutan dan penempatan?
- Melalui informasi yang disampaikan sponsor/PT
 - Melalui informasi dari keluarga
 - Melalui informasi dari agensi/majikan
 - Lainnya (Sebutkan)
15. Jika Anda tidak membayar kembali biaya perekrutan dan penempatan sebagaimana dimintakan, apakah Anda mendapatkan ancaman atau persoalan?
- Tidak
 - Ya, sebutkan

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

